



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jnp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SYARIFUDDIN, S.E., MAP, lahir di Bulu Doang, pada tanggal 14 Februari 1967, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Sawitto, Rt. 002, Rw. 002, Desa Pallengu, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

Drs. H. KAMARUDDIN, lahir di Bonto Kura, pada tanggal 15 Mei 1960, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Bonto Kura, Desa Kure Layu, Kec. Tamalate, Kab Jeneponto, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

H. SAHARUDDIN, S.Pd., M.Pd., lahir di Pamisorang, pada tanggal 8 Juni 1964, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Pamisorang, Desa Macini Baji, Kec. Batang, Kab. Jeneponto, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada H. A. Alwi Fadjar, S.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Kejaksaan, Jln. Adiyaksa VII Blok B No. 5 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2017, yang diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto tertanggal 16 Januari 2018, dibawah register No.04/SK/KH/I/2018/PN.Jnp, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

LAWAN;

MUH. SUHARTO RAHMAN, S.E., umur 43 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di BTN Agang Jene, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ferdy Hidayat Hamzah, S.H., Advokat yang beralamat di Jl. M. Ali Gassing, Kel. Pabiringa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto tertanggal 6 Februari 2018, dibawah nomor register

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/SK/KH/II/2018/PN.Jnp, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto tertanggal 19 Januari 2018, Nomor: 7/Pdt.G/2018/PN.Jnp, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 19 Januari 2018, Nomor: 7/Pdt.G/2018/PN.Jnp, tentang penetapan hari sidang perkara ini;
- Telah mendengar keterangan dari kedua belah pihak;
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar saksi-saksi dari pihak para Penggugat dan Tergugat;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dengan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto tertanggal 18 Januari 2018 dan dicatat dalam Register Perkara Perdata Gugatan No. 7/Pdt.G/2018/PN.Jnp, telah mengajukan Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2011, dalam kab. Jeneponto, akan di adakan penerimaan pegawai tenaga honorer kategori 1 (k1) dan tenaga honorer kategori 2 (K2) sekabupaten Jeneponto dan secara kebetulan pada saat itu lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E., (tergugat) menyodorkan kepada kami daftar nama-nama tenaga honorer yang berjumlah \pm 3000 (tiga ribu) orang nama dan menurut lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E., di antara trama-nama tersebut \pm 30% akan di terima sebagai pegawai negeri sipil di kabupaten Jeneponto;
- Bahwa menurut lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E., beliau telah menemukan peluang jalur-jalur penerimaan pegawai di Jakarta untuk itu lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E., sangat penganjurkan kepada kami bertiga penggugat sebagai tersebut untuk mencari tenaga-tenaga honorer sebanyak-banyaknya di kabupaten Jeneponto dengan ketentuan pada awalnya bersedia membayar uang kontan sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) perorang untuk uang pengurusan di Jakarta;
- Bahwa pada awalnya sempat di adakan pertemuan antara para penggugat dengan tergugat dimana pada pertemuan tersebut telah di bahas tata cara

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkat Pegawai honorer kategori 1 (K1) untuk di angkat menjadi PNS di lingkungan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam wilayah Kabupaten Jeneponto, dengan ketentuan para penggugat tersebut siap membantu mengurus hal pengangkatan pegawai tersebut, dengan membayar uang pengurusan kepada tergugat sesuai yang dipersyaratkan yang akan di gunakan biaya-biaya selama pengurusan tersebut bolak-balik ke Jakarta dan pada saat itulah saya (Syarifuddin, S.E.) menyerahkan nama-nama sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang, untuk di proses menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam wilayah Kabupaten Jeneponto dengan sekaligus membayar uang pengurusan kepada tergugat sejumlah jutaan rupiah, sehingga teman-teman di Jeneponto masing-masing Drs. H. Kamaruddin dan H. Saharuddin S.Pd. M.Pd (penggugat lainnya) mulai giat mencari calon pegawai dalam lingkungan keluarga khususnya maupun orang lain umumnya yang mau tapi nama-namanya yang sudah tercantum dalam buku/daftar nama-nama tenaga honorer yang jumlahnya ± 3000 (tiga ribu) orang yang di serahkan pada kami oleh lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E., tetapi dengan syarat bersedia membayar uang kontan sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap calon guna untuk uang pengurusan di Jakarta, yang di serahkan kepada tergugat;

- Bahwa daftar nama-nama yang berupa buku yang berisi ± 3000 (tiga ribu) nama yang di serahkan lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E., atau tergugat yang menurut lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E., 30% di antara nama-namanya tersebut dapat di pastikan akan lulus apabila para calon memenuhi syarat dan bersedia membayar biaya pengurusan di Jakarta sehingga tergugat pada saat menyerahkan buku yang berisi nama-nama tersebut, menganjurkan pada kami para penggugat masing-masing Syarifuddin, S.E., Drs. H. Kamaruddin, dan H. Saharuddin S.Pd. M.Pd untuk mencari anggota-anggota sebanyak-banyaknya dengan syarat nama-namanya yang sudah terdaftar dalam daftar tersebut tapi bersedia membayar biaya-biaya pengurusan di Jakarta dengan panjar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dan kekurangannya di bayar di kemudian;
- Bahwa setiap pertemuan antara para penggugat dan tergugat lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E., selaku tergugat dalam kesempatan tersebut apabila akan menerima uang dari anggota-anggota calon PNS yang di urus melalui para penggugat, bahwa seluruh biaya-biaya yang di keluarkan dan yang di serahkan uang biayanya kepada tergugat, tergugat pada kesempatan tersebut senantiasa menjelaskan uang-uang yang di terima tersebut, apabila di kemudian hari tidak lulus maka biaya-bianyanya akan di kembalikan oleh Tergugat Muh. Suharto Rahman, S.E., akan di kembalikan

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jnp



berlebih dan tidak akan di rugikan sedikitpun para calon PNS tersebut, yang telah menyerahkan uang biayanya kepada tergugat;

- Bahwa pada sekitar tahun 2012, telah di keluarkan pengumuman. Untuk pengangkatan tenaga honorer kategori 1 (K1), ternyata nama-nama yang kami ajukan dan sudah membayar penuh tapi tidak seorangpun yang lulus jadi PNS, sehingga kami para penggugat, sangat kecewa kepada tergugat, karena betul-betul mempermainkan dan merugikan kami, baik tenaga dan nama baik akan tercemar khususnya kepada para calon PNS yang tidak lulus dan sudah membayar/menyetor uang pengurusan secara penuh kepada tergugat melalui para penggugat;
- Bahwa beberapa bulan kemudian ada informasi dan pemberitahuan dari lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E., untuk tenaga honorer kategori 1 (K1) yang tidak lulus akan di alihkan/ada perubahan bahwa tenaga-tenaga honorer kategori 1 (K1) yang belum lulus akan di alihkan ke tenaga honorer kategori 2 (K2), menurut lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E., atau tergugat yakni dengan adanya perubahan dari PP no. 56 tahun 2005 menjadi PP 56 tahun 2012, semua tenaga honorer kategori 1 (K1) yang belum lulus akan di alihkan untuk jadi tenaga honorer kategori 2 (K2), untuk itu akan dilakukan seleksi atau test tertulis ulang untuk waktu maka lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E., kembali meminta sebanyak-banyaknya nama calon tenaga honorer yang belum lulus K1 dengan syarat menambah pembayaran setiap calon yakni yang sudah membayar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) sebelumnya menambah pembayaran lagi sebesar Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) setiap calon, dan menurut lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E., bila tidak lulus seluruh uang biaya yang dikeluarkan setiap calon akan di bayar lebih atau uang pengembaliannya akan di tambah lebih banyak;
- Bahwa beberapa saat kemudian, setelah adanya informasi dan pemberitahuan dari lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E., atau tergugat para penggugat masing-masing Syarifuddin, S.E., Drs. H. Kamaruddin, dan H. Saharuddin S.Pd. M.Pd telah mengumpulkan 91 (sembilan puluh satu) orang nama yang telah selesai di peripikasi oleh tim BAKN untuk wilayah Kab Jeneponto, dan nama-nama tersebut di serahkan langsung kepada lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E., (tergugat) serta sekaligus menyerahkan uang kepada tergugat sesuai yang di persyaratkan oleh lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E., (tergugat) yang di sertai tanda terima uang yang di tanda tangani oleh lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E., (tergugat);
- Bahwa dalam kurung waktu \pm 4 tahun yakni sepanjang pengurusan tenaga honorer berjalan, setiap bulannya lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E., (tergugat) ke Jakarta dengan alasan untuk mengurus kelulusan tenaga honorer yang di urus nama-namanya yang nama-namanya sudah



berkembang menjadi ± 91 orang yang di urus dengan perantara kami bertiga (para penggugat) sebagai tersebut, (Syarifuddin, S.E., Drs. H. Kamaruddin, dan H. Saharuddin S.Pd. M.Pd.;

- Bahwa setiap lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E., (tergugat) mau ke Jakarta, meminta uang tiket kapal udara PP, uang makan selama di Jakarta serta uang sewa hotel selama menetap di Jakarta dan lain-lain sebagainya;
- Bahwa dari hasil perjalanan lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E., (tergugat) selama ± 4 tahun lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E., selalu meminta tambahan pembayaran setiap calon tenaga honorer, pertama biaya Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan beberapa waktu kemudian di suruh tambah lagi menjadi Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) setiap orang tenaga honorer K1 maupun K2 namun sebelum lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E., (tergugat) meminta uang tambahan seperti tersebut di atas, Muh. Suharto Rahman, S.E., terlebih dahulu mengirimkan kepada kami daftar nama-nama nominatif honorer kategori K1 atau K2 yang menurut pengakuan lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E., nama-nama tersebut adalah bocoran dari BAKN yang telah lulus menjadi PNS dan dari nama-nama tersebut seluruhnya berjumlah ± 300 (tiga ratus) orang termasuk nama yang berjumlah 91 orang yang di urus melalui para penggugat;
- Bahwa dengan adanya daftar nama-nama nominatif nama-nama tenaga honorer kategori 2 (K2) yang dikirim lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E., (tergugat) yang di kirim melalui fax dari jakarta, dimana daftar tersebut berisi nama 300 (tiga ratus) orang termasuk nama-nama sebanyak ±91 orang yang di urus para penggugat, dan menurut tergugat lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E., nama-nama tersebut adalah bocoran dari nama-nama yang sudah lulus yang akan di umumkan oleh BAKN pusat di Jakarta secara resmi;
- Bahwa dengan adanya daftar nama-nama tersebut sehingga berduyung-duyunglah orang-orang tenaga honorer yang ada naman-namanya untuk membayar, selanjutnya hasil pembayarannya dari setiap anggota di teruskan melalui nomor rekening lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E., atau kepada nomor rekening Poltak Tambunan, S.H., di BAKN pusat atau Jakarta atas perintah lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E., (tergugat) pembayaran para penggugat dengan melalui nomor rekening lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E., (tergugat) maka bersama laporan ini terlampir nomor rekening penerimaan Muh. Suharto Rahman, S.E., (tergugat);
- Bahwa daftar nama-nama yang dikirimkan melalui lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E., di terima pada tanggal 20 Januari 2014 melalui fax dari Jakarta dan menurut bapak Muh. Suharto Rahman, S.E., (tergugat) daftar nama-nama tersebut adalah bocoran pengumuman seleksi calon PNS K2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di buat oleh bapak Muh. Suharto Rahman, S.E., yang menurut tergugat yang bersumber dari BAKN Pusat;

- Bahwa pengumuman resmi seleksi calon pns K2 pukul 00 dini hari melalui BAKN Pusat di lakukan pada tanggal 10 Februari 2014, dan ternyata daftar nama-nama yang di kirim lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E. (tergugat) melalui fax dari Jakarta yang jumlahnya \pm 300 orang yang dikirim tanggal 26 Januari 2014, tidak ada yang benar sama sekali alias palsu besar!!!;
- Bahwa dengan kejadian berdasarkan data dan fakta sebagai tersebut, kami bertiga (penggugat) masing-masing: Syarifuddin, S.E., MAP, Drs. H. Kamaruddin, dan H. Saharuddin, S.Pd. M.Pd, benar-benar merasa di lecehkan karena data dan fakta yang di berikan dan bersumber dari bapak Muh. Suharto Rahman, S.E. antara lain daftar nominatif honorer kategori 2 (K2) yang menurut pemberitahuan bapak Muh. Suharto Rahman, S.E. (tergugat) semua nama-nama tersebut adalah bocoran dari BAKN yang telah di nyatakan lulus menjadi PNS yang jumlahnya sebanyak 300 orang, yang ternyata setelah ada keluar pengumuman resmi dari BAKN yang dilakukan pada jam 00 dini hari tanggal 10 Februari 2014, maka data/daftar nama-nama yang dinyatakan lulus berdasarkan surat yang dikirim Muh. Suharto Rahman, S.E. (tergugat) sebagai tersebut, ternyata sama sekali bohong belaka, alias data-data yang dibuat-buat tanpa dasar untuk tujuan mengelabui orang lain (para penggugat);
- Bahwa sebelumnya itu H, Saharuddin S.Pd, M.Pd bersama lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E. pada tahun 2011 melakukan pertemuan khusus untuk membicarakan tentang pernyataan Muh. Suharto Rahman, S.E. (tergugat) bahwa beliau sanggup karena merasa punya hubungan kuat di Jakarta untuk bisa membantu kelulusan tenaga honorer baik tenaga honorer K1 maupun tenaga honorer K2 asalkan tenaga honorer tersebut mampu dan bersedia membayar biaya tambahan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sebagai biaya tambahan;
- Bahwa dengan pernyataan Muh. Suharto Rahman, S.E. (tergugat) bahwa beliau punya orang-orang kuat yang dapat mengurus kelulusan tenaga-tenaga honorer di Jakarta maka kami para penggugat mulai dari teman mencari tenaga-tenaga honorer dan tidak lama setelah itu saya (Saharuddin) mendapat 7 (tujuh) orang masing- masing :
 1. Muh. Basri;
 2. Hartati;
 3. Nurlaila;
 4. St. Naila;
 5. Widyaamreni;
 6. Suriati;
 7. Sauhuddin;
- Bahwa ke 7 (tujuh) orang tersebut dengan membayar masing-masing Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah), berkas nama-nama tenaga

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honorar kategori 1 (k1) yakni tenaga honorar yang diproses tanpa melalui tes tertulis dan sekaligus di serahkan kepada bapak Muh. Suharto Rahman, S.E. (tergugat) uang sebesar Rp21.000.000.00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada Muh. Suharto Rahman, S.E. (tergugat) untuk di bawah kejakarta dengan alasan untuk pembiayaan pengangkatan pns yang di urusnya dengan penegasan bahwa setiap penerimaan uang yang di lakukan Muh. Suharto Rahman, S.E. (tergugat) setiap itu pula di tegaskan bahwa setia tenaga honorar kategori 1 (k1) maupun kategori 2 (k2) yang sudah membayar dan ternyata di kemudian hari tidak lulus, bapak Muh. Suharto Rahman, S.E. (tergugat) dengan tegas dan transparan menegaskan, akan mengembalikan uang secara berlibat kepada setiap anggota yang sudah membayar tapi tidak lulus;

- Bahwa sekitar bulan desember 2012 maka keluarlah pengumuman secara nasional tentang kelulusan tenaga-tenaga honorar kategori 1 (k1) yang ternyata tidak seorangpun dari ke 7 orang tersebut yang sudah membayar dan di ambil uangnya Muh. Suharto Rahman, S.E. (tergugat) sebagai tersebut tidak ada yang lulus seorangpun;
- Bahwa beberapa bulan kemudian ada lagi informasi melalui Muh. Suharto Rahman, S.E. bahwa perubahan tentang penerimaan pegawai honorar baik kategori 1 (k1) maupun kategori 2 (k2) yang menurut informasi yang di sampaikan Muh. Suharto Rahman, S.E. (tergugat) dilakukan berdasarkan adanya perubahan peraturan pemerintahan, yakni dari pp no 48 tahun 2005 menjadi pp no 56 tahun 2012 bahwa semua tenaga honorar baik kategori 1 (kt) maupun tenaga honorar 2 (k2), bahwa menurut Muh. Suharto Rahman, S.E., tenaga-tenaga honorar akan ditambah, dan pada kesempatan itulah lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E. (tergugat), memunculkan buku yang cukup tebal yang berisi nama-nama tenaga honorar se kabupaten Jeneponto yang jumlahnya sekitar \pm 3000 (tiga ribu) orang, yang menurut lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E., yaitu sebagai akibat adanya perubahan PP tersebut;
- Dengan adanya perubahan peraturan pemerintah sebagai tersebut, oleh lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E. (tergugat) selanjutnya di suruh mencari sebanyak- banyaknya tenaga honorar yang telah memenuhi syarat-syarat dengan ketentuan yang sudah membayar dan belum cukup uang pembayarannya di suruh tambah uang sebesar Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) setiap anggota, sedangkan untuk pendaftaran baru wajib membayar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya menurut lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E. (tergugat) orang-orang yang sudah membayar sesuai yang dr perjanjikan, maka berarti pasti lulus, sedangkan kalau/tidak lulus akan di kembalikan uangnya berlebih dari uang-uang yang

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di setor, akan dikembalikan berlipat dari jumlah yang di bayarkan sebelumnya;

- Bahwa kami para penggugat, masing-masing: Drs. H. Kamaruddin, dan H. Saharuddin, S.Pd, M.Pd, dan Syarifuddin, S.E., MAP., sejak tanggal 29 juni 2012, telah masukkan tenaga kerja honorer k1 maupun k2 sebanyak 91 (sembilan puluh satu) orang dengan pembayaran lunas dan yang daftar nama-namanya telah di terima oleh lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E. sesuai tanda tangannya tertanggal 29 juni 2012 (daftar nama-namanya terlampir);
- Bahwa sebelum keluarnya pengumuman lulus oleh lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E. (tergugat) setiap anggota sebagai tersebut di suruh tambah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap anggota, sedang pada saat menjelang mendekati pengumuman resmi disuruh lagi menambah pembayaran sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah pembayaran anggota-anggota para penggugat sebagai tersebut, sesuai daftar nama-nama yang resmi telah di terima oleh lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E. (tergugat), lunas semuanya dan uangnya telah di terima oleh lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E. (tergugat), selanjutnya oleh lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E., dengan melalui fax dari jakarta tertanggal 26 januari 2014, lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E. (tergugat) mengirimkan daftar nama-nama orang yang lulus dari BKN, yang menurut lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E. (tergugat) daftar nama-nama tersebut berdasarkan bocoran dari BKN, Calon Pegawai Negeri Sipil k1 dan k2 yang dikirim dan dibuat oleh lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E. (tergugat) kepada para penggugat masing-masing:
 1. Syarifuddin, S.E., MAP;
 2. Drs. H. Kamaruddin;
 3. H. Saharuddin, S.Pd.M.Pd.;
- Bahwa daftar nominatif honorer kategori k1 dan 2 (k2) yang dikirim melalui fax dari jakarta yang dikirim oleh lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E. (tergugat) tertanggal 26 januari 2014, dimana isi daftar nama-nama tersebut adalah orang-orang yang telah lulus di BKN, yang menurut lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E. (tergugat) daftar nama-nama tersebut di buat oleh lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E. (tergugat) berdasarkan bocoran-bocoran yang di peroleh dari bkn pusat jakarta;
- Bahwa dengan berdasarkan surat daftar nominatif honorer kategori k1 dan k2 yang di buat dan di kirim oleh lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E. tertanggal 26 januari 2014 kepada para penggugat sebagaimana tersebut, sehingga para calon pegawai k1 maupun k2, berlomba-lomba melunasi segala kekurangan pembayarannya, selanjutnya di kirimkan kepada lelaki

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Suharto Rahman, S.E. (tergugat) bahwa para penggugat sebagai tersebut bersama-sama ke Jakarta menemui lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E. karena gembiranya melihat surat yang dikirim lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E. (tergugat) yang berisi nama-nama tanda lulus sebagai tersebut dalam daftar bocoran pengumuman seleksi CPNS dari BKN Jakarta, yakni daftar nominatif honorer kategori K1 dan 2 (K2) yang menurut lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E. (tergugat) yang tercantum dalam daftar nama-nama tersebut, telah lulus versi BKN (bocoran pengumuman nama-nama yang lulus yang jumlahnya ratusan orang se Kabupaten Jenepono), yang dibuat dari dikirim oleh lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E. (tergugat) sendiri;

- Bahwa lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E. setiap ada berita yang di buat sendiri oleh lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E., selalu berkunjung ke Jakarta dengan bekerja sama dengan beberapa orang keluarganya bahwa akan ada pengumuman untuk kelulusan tenaga honorer yang di urusnya, hal itu berlangsung kurang lebih 4 (empat) tahun setiap bulannya tidak pernah absen berkunjung ke Jakarta dan setiap mau berangkat ke Jakarta, lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E. selalu mendatangi kami para penggugat meminta pembayaran tambahan. Untuk setiap tenaga honorer kategori 1 (K1) maupun tenaga honorer kategori 2 (K2) uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian kunjungan berikutnya disuruh lagi menambah namun anggota tenaga honorer yang kami urus, sudah tidak mau lagi menambah, dengan alasan nanti surat keputusan di tangan baru ditambah kekurangan pembayarannya;
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2014, dengan melalui fax dari Jakarta yang dikirim oleh lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E., dari fax tersebut lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E. mengirim daftar nominatif honorer kategori 2 (K2) yang lulus ratusan orang yang data-datanya menurut lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E. diperoleh berdasarkan bocoran nama-nama yang lulus yang akan di umumkan melalui BKN (data daftar nominatif tersebut terlampir) surat yang melalui fax tersebut dikirim kepada kami para penggugat masing-masing :
 1. Syafaruddin, S.E., MAP;
 2. Drs. H. Kamaruddin;
 3. H. Saharuddin, S.Pd, M.Pd;
- Pada tanggal 10 Februari 2014 pengumuman secara resmi yang di keluarkan melalui BKN Pusat Jakarta ternyata anggota honorer kategori 1 (K1) maupun tenaga honorer kategori 2 (K2), yang pelapor urus melalui lelaki Muh. Suharto Rahman, S.E. (tergugat) sangat sedikit anggota kami yang lulus,

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jnp



padahal semua uangnya sudah di serahkan pada lelaki muh. Suharto rahman, se (tergugat) yang di sertai dengan tanda terima yang di tanda tangani sendiri lelaki muh. Suharto rahman, se (tergugat) yang ternyata surat bocoran yang di buat dan dikirim oleh tergugat, kebanyakan tidak lulus, bila di cocokkan dengan pengumuman bakn tertanggal 10 februari 2014, yang pengumumannya secara resmi, dan bahkan isi dari pengumuman BAKN sangat bertolak belakang dengan data-data yang dikirimkan lelaki muh. Suharto rahman, se (tergugat) melalui fax tertanggal 26 januari 2014, yang katanya lelaki muh. Suharto rahman, se (tergugat) data-data yang dikirim tersebut adalah bocoran dari data-data yang kan di umumkan bkn secara resmi tertanggal 10 februari 2014;

- Bahwa kami para penggugat masing-masing Syarifuddin, Kamaruddin dan H. Saharuddin, dengan data-data dan fakta seperti tersebut kami merasa sangat di rugikan dan sangat di lecehkan serta merusak nama baik kami di tengah-tengah masyarakat se kabupaten jeneponto yang di lakukannya dengan cara-cara baik dengan akal-akalan dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, yang di lakukan oleh lelaki muh. Suharto rahman, se dengan alamat BTN Anggang Jene Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, pekerjaan sekretaris partai berlambang beringin golkar dpd 2 kabupaten jeneponto yakni dilakukan dengan cara-cara yakni dengan menyerahkan dan menerbitkan :
 1. Buku atau daftar nama-nama tenaga kerja honorer kategori 2 (k2), yang dalam daftar nama-nama tersebut terdapat ± 3000 (tiga ribu) orang, dan menurut lelaki muh. Suharto rahman, se (tergugat) dari seluruh nama-nama tersebut 30% yang akan di terima, sehingga kami para penggugat masing-masing, syarifuddin, h. Kamaruddin, dan h. Saharuddin di suruh oleh lelaki muh. Suharto rahman, se untuk mencari sebanyak-banyaknya orang-orang yang mau menjadi cpns dan bersedia membayar biaya-biaya sesuai yang di persyaratkan;
 2. Menerbitkan dan mengirimkan daftar nama nominatif tenaga honorer kategori 2 (k2) melalui fax dari jakarta, yakni daftar nama-nama yang sudah lulus yang akan di umumkan oleh bakn pusat, yang menurut lelaki muh. Suharto rahman, se (tergugat) yang diperoleh dari hasil bocoran nama-nama yang akan di umumkan oleh bakn pusat, dalam daftar nominatif honorer 2 (k2), yang di kirimkan oleh lelaki muh. Suharto rahman, se (tergugat) sebagai tersebut berjumlah ratusan orang yang ada dalam kabupaten jeneponto bahwa lelaki lelaki muh. Suharto rahman, se (tergugat) pada saat bersamaan terns meminta tambahan pembayaran yang belum lunas pembayarannya sesuai yang di

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jnp



persyarkan dari para anggota yang nama-namanya ada dalam daftar lulus yang dikirimkan dan di buat oleh tergugat;

- Bahwa uang yang di terima tergugat dan pada para penggugat : 1. Syarifuddin, 2. H. Saharuddin, 3. Kamaruddin penggugat penggunaan uang- uang tersebut sebagian besar di belikan 1. Rumah btn. Di anggang jene di kel. Empoang utara kec. Binamu kab. Jeneponto, 2. Rumah di btn. Di ml nasa upa makassar, 3. Mobil toyota DD 99 CH, 4. Mobil sedan yaris warna merah DD 99 GL dan biaya-biaya dalam pengurusan pemilihan anggota legislatif pada tahun 2014 untuk partai golkar untuk kepentingan tergugat pribadi;
- Bahwa daftar nominatif honorer kategori 2 (k2) yang dikirim kepada penggugat yang menurut lelaki muh. Suharto rahman, se (tergugat) daftar nama-nama tersebut adalah hasil bocoran dari nama-nama yang telah lulus dan terdaftar pada bkn pusat tetapi di susun dan di buat sendiri oleh tergugat, tetapi ternyata setelah keluar pengumuman resmi seleksi cpns k2. Yang di umumkan melalui bakn pusat pada tanggal 10 februari 2014 secara resmi, kemudian di sesuaikan dengan daftar nama-nama yang dikjrimkan tergugat. Datanya sangatlah berbeda dan sama sekali tidak ada persesuaian yang lulus anggota para penggugat yang melalui para penggugat hanya beberapa orang yang lulus, padahal orang-orang anggota cpns yang melalui para penggugat pembayarannya hampir seluruhnya sudah lunas, yakni setiap anggota membayar sebesar rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah calon seluruhnya 90 (sembilan puluh) orang (daftar nama-nama terlampir);
- Bersama gugatan ini pula kami para penggugat masing-masing: Syarifuddin, H. Kamaruddin, H. Saharuddin, melampiri nomor rekening penerimaan Poltak Tabunan, SH atas perintah lelaki Muh. Suharto Rahman, SE (tergugat);
- Bahwa uang pembayaran yang di lakukan para penggugat kepada tergugat ada di jakarta secara langsung dengan melalui nomor rekening tergugat Muh. Suharto Rahman, SE, juga ada pembayaran melalui orangnya tergugat yang bernama Poltak Tabunan, SH, atas perintah tergugat Muh. Suharto Rahman, SE;
- Bahwa uang-uang dari Poltak di jakarta telah di kembalikan seluruhnya melalui tergugat (Muh. Suharto Rahman, SE), tapi seruruh uang-uang yang di terima dari Poltak di jakarta digunakan sendiri oieh tergugat untuk kepentingan pribadi;
- Berdasarkan perhitungan dan dengan alasan-alasan tersebut, maka tergugat lelaki Muh. Suharto Rahman, SE, betul-betul dengan perbuatannya

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jnp



tersebut sangat merugikan bagi Para penggugat, baik materil maupun in materil, yakni berupa merusak nama baik kami umumnya pada masyarakat kabupaten jenneponto dan lebih khusus kepada sengenap Calon PNS yang di urus oleh para penggugat, yang banyak di antaranya yang telah menjual sawah dan kebun orang tuanya untuk membiayai pengangkatannya sebagai PNS, namu ternyata gagal total;

- Bahwa tergugat lelaki Muh. Suharto Rahman, SE mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat mengetahui, bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena jelas memperkosa hak-hak orang lain, sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit pada masyarakat kecil yang tidak berdaya, sehingga dengan jelas tergugat lelaki Muh Suharto Rahman, dapat dikenakan pasal perbuatan berdasar perbuatan melawan hukum sesuai pasal pasal 1365 kuh perdata yang berbunyi: tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, wajib orang tersebut yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara-cara :
- Bahwa dengan data dan fakta sebagai mana tersebut maka lelaki Muh. Suharto Rahman, SE (tergugat) secara nyata benar terbukti ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak, baik dengan nama atau dengan keadaan palsu, baik dengan akal-akalan dan atau tipu muslihat, mapupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, sehingga dengan perbuatannya tersebut tergugat dapat dikenakan tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum sesuai maksud pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
- Bahwa sebagai akibat perbuatan-perbuatan tergugat lelaki Muh. Suharto Rahman, SE, sebagai tersebut, para penggugat mengalami kerugian seluruhnya berkisar sebesar rp. 1.564.000.000 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, dengan ini para penggugat lelaki Syarifuddin, SE., MAP, penggugat II lelaki Drs H. Kamaruddin dan penggugat III lelaki H. Saharuddin, S.Pd, M.Pd memohon kiranya, yang mulia hakim ketua/ majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata lelaki Muh. Suharto Rahman, SE sebagai tergugat, berkenan memanggil kedua beta

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak untuk di dengar dan di periksa di muka persidangan, serta memutuskan sebagai hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan (conservatoirbeslag), atas barang-barang milik tergugat dari hasil yang di ambil dan di kuasai secara tidak sah dari uang yang di terima tergugat yang di perkirakan berjumlah ± 1,564.000.000 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta rupiah);
3. Menyatakan perbuatan yang di lakukan tergugat sebagai tersebut, adalah perbuatan melawan hukum sebagai mana maksud pasal 1365 kuh perdata, dengan segala akibat hukumnya terhadap hak-hak orang lain yang dimilikinya secara tidak sah;
4. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila tergugat lalai melaksanakan putusan pengadilan negeri, kepada masing-masing pada Penggugat I, Penggugat II, Dan Penggugat III;
6. Menghukum tergugat lelaki Muh. Suharto Rahman, SE membayar ganti kerugian masing- masing kepada penggugat I lelaki Syarifuddin, SE. MAP sebesar Rp644.000.000 (enam ratus empat puluh empat juta rupiah), kepada penggugat II lelaki drs. H. Kamaruddin sebesar Rp 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), dan kepada penggugat III lelaki Muh. Suharto Rahman, SE sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) secara kontan (tunai), atau secara keseluruhan uang sebanyak Rp1.564.000.000 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta rupiah). Kepada para penggugat;
7. Menghukum tergugat, membayar semua biaya perkara yang timbul, dalam perkara ini;

atau :

Jika pengadilan negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai data dan fakta yang ada;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat datang menghadap Kuasanya H. A. Alwi Fadjar, S.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Kejaksaan, Jln. Adiyaksa VII Blok B No. 5 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2017, yang diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto tertanggal 16 Januari 2018, dibawah nomor register 04/SK/KH/II/2018/PN.Jnp, sedangkan Tergugat hadir menghadap Kuasanya Ferdi Hidayat Hamzah, S.H., Advokat yang beralamat di Jl. M. Ali Gassing, Kel. Pabiringa, Kec. Binamu, Kab.

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto tertanggal 6 Februari 2018, dibawah nomor register 13/SK/KH/II/2018/PN.Jnp

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim mewajibkan dan mengupayakan kepada para pihak yang bersengketa untuk terlebih dahulu menempuh upaya mediasi guna mengakhiri persengketaan mereka dengan cara damai, dan atas kesepakatan para pihak telah ditunjuk Sdr. Rakhmat Al Amin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim Mediator oleh Hakim Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Mediasi tertanggal 27 Maret 2018 dari Sdr. Rakhmat Al Amin, S.H., selaku Mediator dalam perkara ini menyatakan upaya mediasi antara para pihak telah gagal mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan para Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 3 April 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan ini;
Dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa "sekitar tahun 2011 dalam kabupaten jeneponto akan diadakan penerimaan pegawai tenaga honorer kategori 1 (K1) dan tenaga honorer kategori 2 (K2) se kabupaten Jeneponto dan secara kebetulan pada saat itu lelaki Muh. Suharto Rahman, SE (Tergugat) menyodorkan kepada kami daftar nama-nama tenaga honorer yang berjumlah + 3000 (tiga ribu) orang nama dan menurut lelaki Muh. Suharto Rahman, SE diantara nama-nama tersebut + 30 % akan diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Jeneponto; Bahwa Para Penggugat bukanlah calon tenaga honorer kategori 1 (K1) dan tenaga honorer kategori 2 (K2) di Kabupaten Jeneponto. Justru Para Penggugat adalah para pengurus calon tenaga honorer kategori 1 (K1) dan tenaga honorer kategori 2 (K2). Seharusnya yang mengajukan gugatan kepada Tergugat adalah para calon tenaga honorer kategori 1 (K1) dan tenaga honorer kategori 2 (K2) di Kabupaten Jeneponto bukan para penggugat yang nota bene adalah yang mengurus calon tenaga honorer kategori 1 (K1) dan kategori 2 (K2). Dan sangat nampak jelas bahwa para Penggugat berusaha menghindari gugatan dari pihak calon tenaga honorer kategori 1 (K1) dan calon tenaga honorer 2 (K2) yang tidak lolos namanya

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam daftar kelulusan yang diurus oleh Para Penggugat dengan cara menggugat tergugat dalam perkara a quo;
Berdasarkan hal tersebut gugatan dari Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas (*obscuur libel*);
Bahwa gugatan Para penggugat tidak jelas subyek hukumnya dan obyek yang disengketakan maupun apa-apa yang dituntut oleh Para Penggugat.
Dalam gugatan Para Penggugat identitas dari Tergugat tidak lengkap karena Para Penggugat tidak mencantumkan tempat/ tanggal lahir, agama, pekerjaan dari Tergugat sebagai mana identitas dari Para Penggugat yang tercantum dalam gugatan. Demikian pula yang menjadi obyek sengketa dalam perkara gugatan Para penggugat tidak dijelaskan dalam gugatan Para penggugat. Sehingga tergugat menjadi tidak mengerti apa yang menjadi persoalan antara Para Penggugat dan Tergugat;
Berdasarkan hal tersebut gugatan dari Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Gugatan Para Penggugat *Error In Persona*;

Pada halaman 21 gugatan dari Para Penggugat mendalilkan “ Bersama ini pula kami Para Penggugat masing-masing: Syarifuddin, H. Kamaruddin, H. Saharuddin, melampiri nomor rekening penerimaan Poltak Tambunan, SH, atas perintah lelaki Muh. Suharto Rahman, SE (Tergugat)”. Seharusnya Para Penggugat menggugat Poltak Tambunan, SH sebagai tergugat bukan Tergugat. Karena faktanya Para Penggugat menyerahkan uang kepada Poltak Tambunan, SH bukan kepada Tergugat. Karena yang menerima uang adalah Poltak Tambunan, SH bukan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut gugatan dari Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat;
3. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat halaman 3-4. Yang benar adalah Tergugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengeluarkan daftar nama-nama Tenaga Honorer yang berjumlah + 3000 orang. Tergugat tidak bekerja di BKD Jeneponto. Justru Para Penggugat yang bekerja di BKD jeneponto yaitu Penggugat I dan Penggugat 2. Justru yang dari awal mengurus orang-orang yang mau diangkat menjadi CPNS di lingkup Kabupaten jeneponto adalah Para penggugat bukan Tergugat yang nota bene tidak bekerja di BKD Jeneponto. Bahkan Para Penggugat telah menyerahkan uang kepada pihak lain yaitu Bapak Poltak Tambunan sebesar Rp. 760.000.000,- (tujuh

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jnp



ratus enam puluh juta rupiah) untuk pengurusan tenaga honorer untuk diangkat sebagai CPNS di lingkup kabupaten Jeneponto;

4. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat halaman 5-6. Yang benar adalah Tergugat tidak pernah meminta uang untuk biaya pengurusan di Jakarta dengan panjar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada calon CPNS. Justru yang meminta adalah para penggugat sendiri kepada para calon CPNS untuk pengurusannya. Dan Tergugat tidak pernah menjanjikan akan mengembalikan uang dari para calon CPNS tersebut dikarenakan bukan Tergugat yang mengambil uangnya dari pihak para calon CPNS di kabupaten Jeneponto melainkan para penggugat sendiri yang mengambil uang tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta hukum bahwa Penggugat 3 atas nama H. Saharuddin, S.pd, M.Pd telah dilaporkan ke polisi dalam perkara tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHPidana berdasarkan laporan Polisi: LP/B/13/111/2017/SPK, tanggal 17 Maret 2017. Dimana status Penggugat 3 adalah tersangka, yang mana salah satu korbannya bernama lei. Ruslan. Selain lelaki Ruslan yang dimintai uang oleh Penggugat 3 masih ada orang lain yaitu Per. Sitti Nailah, Per. Hartati, Per. Suriati, Per. Widya Anraeni, Per. ST. Nurhasanah, Lei. Muh. Basri, Per. Sini wati, Lei. Muh. Hasbi, Lei. H. Suardi, Lei. Hutbah, Lei. Sirajuddin, Lei. Salehuddin. Hal ini berdasarkan BAP dari Penggugat 3 yang sudah menjadi tersangka di Polres Jeneponto. Dan ini membuktikan bahwa yang meminta uang kepada calon-calon CPNS di Kabupaten Jeneponto bukanlah Tergugat tetapi Para Penggugatlah yang sejak awal memungut dana untuk menjadi calon CPNS di kabupaten Jeneponto;
5. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat halaman 7, 8, 9, 10. Yang benar adalah Tergugat tidak pernah memerintahkan para Pengggugat untuk memungut pembayaran kepada Calon CPNS dari tenaga honorer yang sebelumnya sudah membayar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta) dan menambah pembayaran sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta). Yang memungut pembayaran tersebut adalah Para Penggugat sendiri karena Tergugat bukanlah atasan dari Para Penggugat. Dan Tergugat tidak pernah memberikan daftar nama-nama nominatif Honorer Kategori II atau K2 kepada Para Penggugat. Para Penggugat berusaha menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Bahwa daftar nama-nama nominatif kategori II atau K2 sebenarnya berasal dari Para Penggugat sendiri karena Para Penggugat yang bekerja di BKD Jeneponto. Dan tergugat tidak pernah mengirim fax dari Jakarta yang berisi daftar nama-nama calon PNS K2 yang lolos jadi CPNS. Dan ini dapat dilihat para penggugat telah berbohong dalam gugatannya. Menurut Para penggugat fax dikirim Tergugat dari Jakarta

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jnp



tanggal 20 Januari tahun 2014 selanjutnya berubah menjadi tanggal 26 Januari 2014. Jadi sudah nampak kebohongan dari Para Penggugat, bagaimanapun Para Penggugat berusaha menutupi kebohongan itu pasti akan terungkap juga;

6. Bahwa tidak benar dalil para penggugat halaman 11, 12, 13. Yang benar adalah daftar nama 7(tujuh) orang tenaga honorer yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya yang mengatakan ke- 7 (tujuh) orang tersebut tidak lulus adalah salah besar. Hal ini dapat dilihat dari keterangan Penggugat III yaitu H. Saharuddin ketika menjadi tersangka di wilayah Polres Jeneponto, pada keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka pada point 17 mengatakan "yang lulus CPNS pada saat itu adalah Per. ST. Nailah, Per. Hartati, Per. Suriati, Per. Widya Anraeni, Per. Nurhasanah, Lei. Salehuddin. Dari 7 (tujuh) nama yang disebut dalam gugatan yaitu 1. Muh. Basri, 2. Hartati, 3. Nurlaila, 4. ST. Naila, 5. Widya Amreni, 6. Suriati, 7. Salihuddin. Yang mana menurut Para Penggugat ke 7 (tujuh) orang tersebut tidak lulus, faktanya adalah ada 5 (lima) orang yang sudah lulus yaitu 1. Hartati, 2. ST. Nailah, 3. Widya Amreni, 4. Suriati, 5. Salihuddin. Sehingga nampak sekali kebohongan dari Para Penggugat yang mengatakan tidak seorangpun tenaga honorer baik KI maupun K2 yang diurus oleh Para Penggugat yang lulus menjadi CPNS di kabupaten Jeneponto. Dan Para penggugat menimpakan kesalahan tersebut kepada Tergugat yang menurut Para Penggugat hal tersebut disebabkan oleh perbuatan Tergugat, padahal faktanya tidak demikian sebagaimana telah diuraikan diatas. Sebenarnya Para Penggugat berusaha menghindari gugatan dari para tenaga honorer baik KI maupun K2 yang Para Penggugat urus dengan cara menggugat Tergugat, dengan harapan Para Penggugat tidak disalahkan dalam persoalan ini. Sungguh akal yang licik dari Para Penggugat untuk melemparkan semua masalah tenaga honorer baik KI maupun K2 kepada Tergugat;
7. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat halaman 14,15, 16. Yang benar adalah Tergugat tidak pernah menerima daftar tenaga kerja Honorer KI dan K2 sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) orang dan tidak pernah menerima pembayaran uang ke 91 orang tersebut apalagi dikatakan telah dilunasi. Fakta yang sebenarnya adalah Tergugat menerima uang dari penggugat 2 (dua) sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah). Ini karena penggugat yang minta tolongke tergugat untuk diantar langsung uangnya karena tergugat rencana kejakarta, tetapi tergugat tidak jadi ke Jakarta. Tapi penggugat 2 (dua) meminta untuk kami yang trasferkan saja ke bapak poltak tambunan karena penggugat 2(dua) sudah berkomunikasi

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga lewat telpon oleh bapak poltak tambunan bahwa kami telah kirim dananya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan yang mengirim pak suharto (tergugat) tetapi karena anggotanya hanya 5 (lima) orang yang lulus sehingga penggugat 2 (dua) membebaskan kepada saya agar dananya kami tergugat yang kembalikan, sebenarnya ini tidak adil sebab saya terlibat karena perintah penggugat sendiri, tetapi faktanya ada kwitansi yang saya TTD (tanda- tangan) sehingga harus saya mengalah. Dan mengembalikan sesuai perhitungan penggugat 2 (dua) sebesar Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah). Ditambah 5 (lima) orang yang lulus jumlahnya Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kalau dihitung secara keseluruhan sebenarnya Tergugat yang dirugikan karena uang yang diberikan oleh Penggugat 2 kepada Tergugat lebih kecil dari pada uang yang telah dikeluarkan oleh Tergugat yaitu sebesar Rp350.000.000,- + Rp210.000.000,- + Rp250.000.000,- = Rp810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah). Sehingga dari mana dasarnya penggugat 2 mengatakan telah dirugikan oleh Tergugat. Demikian pula dengan Penggugat 3, uang yang diterima Tergugat dari Penggugat 3 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah). Tergugat telah mengembalikan uang kepada Penggugat 3 sebesar Rp. 86.500.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 6 orang yang lulus jadi $6 \times Rp50.000.000,- = Rp.300.000.000,-$. Jadi jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh Tergugat adalah Rp. 86.500.000,- + Rp. 300.000.000,- = Rp. 386.500.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Dan faktanya uang yang dikeluarkan oleh Tergugat lebih banyak dari uang yang diberikan oleh penggugat 3. Jadi bagaimana bisa Penggugat 3 mengatakan telah dirugikan oleh Tergugat. Demikian pula dengan Penggugat 1 telah memberikan uang secara langsung dan transfer kepada Poltak Tambunan di Jakarta dengan bukti kwitansi dan transfer yang jumlah secara keseluruhan adalah Rp. 1.095.000.000,- (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah), dengan rincian tunai sebesar Rp760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 04 februari 2011 pada saat ini semua pengugat belum saya kenal, sementara penggugat 1 (satu) penggugat 2 (dua) dan penggugat 3 (tiga) telah menyerahkan uang kepada Bapak Poltak tambunan dengan kwitansi atau bukti diatas dan dilanjutkan dengan transfer tanggal 22 juni 2011 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya tanggal 10 angustus 2011 sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya tanggal 06 oktober 2011 sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan tanggal 29 november 2013 sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) sangatlah tidak masuk akal ditahun 2011 kita belum kenal tetapi saya perintahkan untuk menyeter uang kepada bapak poltak tambunan. Kemudian Pengugat 1 mentranfer ke Tergugat sebesar Rp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Dari uang yang Rp280.000.000 tersebut telah dikembalikan oleh Bapak Poitak Tambunan sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Dan pegawai honor yang lolos menjadi CPNS yang diurus oleh Penggugat 1 adalah 9 orang jadi $9 \times \text{Rp. } 50.000.000,- = \text{Rp}450.000.000,-$ (empat ratus lima puluh juta) Adapun sisa uang setoran Penggugat 1 masih berada di tangan Bapak Poitak Tambunan seluruhnya tidak ada ditangan Tergugat;

8. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat halaman 17, 18,19. Yang benar adalah Tergugat tidak pernah mengirimkan fax kepada Para Penggugat mengenai daftar nominatif honorer K2 yang lulus ratusan orang. Disamping itu Tergugat tidak mempunyai kemampuan untuk meloloskan pegawai honor K2 untuk diangkat menjadi CPNS. Dan Tergugat juga tidak pernah memalsukan data-data tentang daftar nama-nama pegawai honorer K2 yang lolos menjadi CPNS dan tidak pernah memberikan data-data tersebut kepada Para Penggugat. Demikian pula mengenai daftar nama-nama pegawai honorer K2 yang jumlahnya sebesar 3000 (tiga ribu) orang bukan Tergugat yang buat. Daftar nama-nama tersebut sudah ada di BKD jeneponto dan semua orang sudah melihatnya. Dan bukan Tergugat yang membuat daftar nama-nama tersebut;
9. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat halaman 20, 21, 22. Yang benar adalah uang yang berasal dari Para Penggugat sebagian besar diberikan kepada Bapak Poltak Tambunan yang berada di Jakarta. Kalaupun ada yang diberikan kepada Tergugat, oleh Tergugat tetap diberikan kepada Bapak Poltak Tambunan yang ada di Jakarta. Dan tenaga honororer yang diurus oleh Para Penggugat faktanya ada sebagian yang sudah lulus jadi CPNS sebagaimana jawaban Tergugat diatas. Dan tidak benar Tergugat telah membelanjakan uang yang diberikan oleh Para Penggugat berupa 1. Rumah BTN di Anggang Jene, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto 2. Rumah di BTN Minasa Upa Makassar, 3. Mobil Toyota DD 99 CH, 4. Mobil sedan Yaris warna merah DD 99 GL dan biaya-biaya dalam kepengurusan pemilihan anggota legislatif pada tahun 2014 untuk partai golkar. Adapun rumah di BTN Anggang Jene Tergugat beli pada tahun 1999, dimana pada saat itu Tergugat belum berurusan dengan Para Penggugat, dan Tergugat juga belum mengenal Para Penggugat, Rumah di BTN Minasa Upa adalah rumah yang dikontrak oleh Tergugat, Mobil Toyota dibeli oleh Tergugat pada tahun 2007

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jnp



dimana Tergugat belum mengenal Para Penggugat, sedangkan mobil yaris adalah mobil yang masih dicicil oleh Tergugat. Demikian pula dengan pernyataan Para Penggugat yang mengatakan ada sekitar 90 orang yang diurus oleh Para Penggugat dari pegawai honorer K2 untuk menjadi CPNS tidak lulus. Dan tiap orang menyeter sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kalau dijumlah adalah $90 \times \text{Rp}50.000.000,- = \text{Rp} 4.500.000.000,-$ (empat milyar lima ratus juta rupiah). Seharusnya Para Penggugat menuntut sejumlah itu kepada Tergugat, tetapi dalam Petitum gugatan Para Penggugat kepada Tergugat, Para Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat sebesar Rp1.564.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta rupiah). Hal ini semakin membuat tidak jelas apa yang menjadi pokok gugatan dari Para Penggugat kepada Tergugat. Karena ada perbedaan tentang nilai kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat;

10. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat halaman 23, 24. Yang benar adalah sampai dimasukkannya gugatan ini di Pengadilan Negeri Jeneponto, Tergugat tidak pernah dilaporkan melakukan tindakan pidana penipuan oleh Para Penggugat apalagi menjadi terpidana dalam perkara yang digugat oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Jeneponto. Justru sebaliknya Penggugat 3 atas nama H. Saharuddin, S.Pd, M.Pd. sudah menjadi tersangka dalam tindak Pidana Penipuan yaitu pasal 378 KUHPidana berdasarkan Laporan Polisi : LP/B/13/III/ 2017/SPK, tanggal 17 Maret 2017, yang mana pelapornya adalah lei. Ruslan. Dimana lei. Ruslan adalah orang yang diurus oleh Penggugat 3 untuk menjadi CPNS tetapi ternyata tidak lulus, dan lei. Ruslan meminta uangnya kembali kepada Penggugat 3 tetapi Penggugat 3 belum mengembalikan kepada Lei. Ruslan. Justru yang patut diduga melakukan penipuan berdasarkan fakta adalah Penggugat 3 karena sudah dilaporkan oleh tenaga honorer K2 yang tidak lolos menjadi CPNS, bukan tergugat yang belum terbukti melakukan penipuan. Para Penggugat jangan membalik fakta yang sebenarnya. Dan untuk menghindari gugatan dari tenaga honorer K2 yang diurus oleh Para Penggugat yang kebanyakan tidak lulus maka Para penggugat dengan akal liciknya menggugat Tergugat di pengadilan negeri Jeneponto dengan tujuan untuk menghindari pelaporan pidana dari para tenaga honorer K2 yang tidak lolos jadi CPNS di kabupaten Jeneponto. Berdasarkan hal tersebut tergugat tidaklah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 1365 yang mengatakan "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jnp



Maka berdasarkan jawaban yang dikemukakan diatas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan ini;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas (obscuur libel);
4. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Error In Persona;
5. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini; atau mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban yang diajukan Kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 16 April 2018;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan Kuasa Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 8 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap bertahan pada Gugatan dan Repliknya, demikian pula Tergugat menyatakan tetap bertahan pada Jawaban dan Dupliknya, selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, maka Replik dan Duplik tersebut tidak perlu dikutip lagi karena dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Slip Setoran Tunai tanggal 3 Februari 2012, sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Struk ATM BNI, tanggal 29 Juni 2012, sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Formulir Setoran Rekening, tanggal 28 September 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Formulir Setoran Rekening, 24 April 2013, sejumlah Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Formulir Setoran Rekening, 25 April 2012, sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Formulir Setoran Rekening, 26 April 2013 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Struk ATM BNI, tanggal 20 Desember 2013, sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Struk ATM BNI tanggal 11 Oktober 2014, sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Struk ATM BNI, tanggal 10 Oktober 2014, sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Struk ATM BNI, tanggal 11 Oktober 2014, sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Struk ATM BNI, tanggal 22 Juni 2011, sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Formulir Setoran Rekening BNI, tanggal 10 Agustus 2011 sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Formulir Kiriman Uang, tanggal 6 Oktober 2011, sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy Formulir Pemindah Bukuan, tanggal 29 Nopember 2013, sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy Formulir Kiriman Uang, tanggal 27 Januari 2014, sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy Kwitansi tanggal 28 Nopember 2012, sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Foto copy Kwitansi tanggal 19 April 2013, sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Foto copy Slip Setoran Tunai tanggal 28 Januari 2011, sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Foto copy Kwitansi tanggal 20 Nopember 2013, sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Foto copy Print Out BNI tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Foto copy Print Out BNI Taplus tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. Foto copy Kwitansi, tanggal 25 Oktober 2012, sejumlah Rp.120.000.000,-

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (seratus dua puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Foto copy Print Out BNI Taplus, periode tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 April 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
 24. Foto copy Print Out BNI Taplus, periode tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 April 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
 25. Foto copy Print Out BNI Taplus, periode tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;
 26. Foto copy Slip Setoran Tunai, tanggal 28 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
 27. Foto copy Struk BRI tanggal 29 Nopember 2013, sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
 28. Foto copy Struk ATM Bank Sul-Sel, tanggal 29 Nopember 2013, sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-28;
 29. Foto copy Print Out BNI Taplus, periode tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;
 30. Foto copy Print Out BNI Taplus, periode tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 5 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-30;
 31. Foto copy Print Out BNI Taplus, periode tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 5 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-31;
 32. Foto copy Print Out BNI Taplus, periode tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 5 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-32;
 33. Foto copy Print Out BNI Taplus, periode tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan tanggal 5 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-33;
 34. Foto copy Slip Setoran Tunai, tanggal 27 Januari 2014, sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-34;

Menimbang, bahwa surat-surat Bukti bertanda P - 1 sampai dengan P - 34 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11, P-20, P-21, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, dan P-33, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, selanjutnya keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AMIR:



- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi awalnya hanya mengenal Penggugat I karena sama-sama merupakan Bendahara Sekolah, kemudian Penggugat I mengenalkan saksi dengan Penggugat II dan Penggugat III, serta Tergugat karena hendak mengurus pengangkatan tenaga honorer KI dan KII menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya keluarga saksi yang mengurus pengangkatan tenaga honorer KI dan KII menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan para Penggugat serta Tergugat berjanji akan diuruskan kelulusannya asalkan para tenaga honorer tersebut membayar sejumlah uang;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan para Penggugat dan bersepakat kalau para Penggugat akan membantu mengurus pengangkatan tenaga honorer KI dan KII menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) selanjutnya saksi diperkenalkan oleh Penggugat I kepada Tergugat pada tahun 2012;
- Bahwa keluarga saksi yang mengurus pengangkatan tenaga honorer KI dan KII menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui para Penggugat adalah sebanyak 10 (sepuluh) orang, namun semuanya tidak lulus ketika itu;
- Bahwa kesepuluh orang tersebut adalah Saharia, Saribunga, Ernawati, Baharia, Ahmad Munawir, Hasnawati, Satriani Tarru, Hamzinah, Marwia, dan satu orang lagi saksi lupa namanya;
- Bahwa awalnya saksi mengumpulkan uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dari 4 (empat) orang tenaga honorer, kemudian menyerahkannya kepada Penggugat I pada tahun 2011, namun ketika itu tidak ada yang lulus sehingga kemudian sesuai dengan perjanjian akan dikembalikan uangnya, ketika itu ada 2 (dua) orang yang meminta dikembalikan uangnya, sehingga dikembalikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk kedua orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) orang lainnya tetap akan diuruskan lagi untuk tahap kedua, lalu setelah saksi diberi uang, kemudian saksi menyetor lagi kepada Penggugat I uang penambahan dari kedua orang tersebut sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga totalnya Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah itu ada lagi 4 (empat) orang yang menyetor uang kepada saksi masing-masing sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) orang menyetor uang kepada saksi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan 1 (satu) orang menyetor uang kepada saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga totalnya adalah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang



tersebut semuanya saksi serahkan kepada Penggugat I di rumah Penggugat I;

- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Penggugat I untuk mengurus pengangkatan tenaga honorer KI dan KII menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga totalnya adalah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, uang yang saksi serahkan kepada Penggugat I sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut diserahkan lagi oleh Penggugat I kepada seseorang yang bernama Poltak Tambunan, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah diperlihatkan bukti transfer dari Penggugat kepada Poltak Tambunan;
- Bahwa saksi mengenal Poltak Tambunan karena dikenalkan oleh Para Penggugat dan Tergugat, dan katanya Poltak Tambunan adalah orang dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Pusat yang mengurus pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa selain Poltak Tambun, saksi juga dikenalkan dengan Pak Cecep dan Pak Hamida yang mengaku sebagai orang dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Pusat;
- Bahwa Pak Hamida pernah mendatangi saksi dirumah saksi bersama dengan Penggugat I untuk membicarakan mengenai pengurusan pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi sudah sempat mengembalikan uang 1 (satu) orang tenaga honorer yang dahulu menyetorkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi, sebab ia tidak mau lagi diuruskan pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil, sehingga total yang saksi uruskan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil sisa 7 (tujuh) orang;
- Bahwa setelah itu Poltak Tambunan mengatakan kalau masing-masing tenaga honorer harus menambah pembayarannya hingga berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per orang, sehingga setelah berbicara dengan para penggugat dan tergugat, kemudian saksi mengirimkan uang secara langsung melalui transfer kepada bapak Poltak Tambunan sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk penambahan tersebut;
- Bahwa oleh karena Poltak Tambunan mengatakan kalau masing-masing tenaga honorer harus menambah pembayarannya hingga berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per orang, maka dipilih sebanyak 4 (empat) orang tenaga honorer yaitu Saharia, Ernawati, Satriani Tarru, dan Hasnawati saja yang dikenakan menjadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per orang, namun untuk menggenapkannya digunakan uang milik tenaga honorer yang lain;



- Bahwa sesuai perjanjian, kalau tenaga honorer tersebut tidak lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil maka seluruh uangnya akan dikembalikan, sedangkan apabila ada yang lulus, maka harus membayar sisa pembayaran agar uangnya genap sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per orang;
- Bahwa untuk pengurusan pengangkatan honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahap kedua, saksi juga pernah menyetorkan uang secara langsung kepada Tergugat sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) untuk pengurusan 2 (dua) orang, kemudian menurut Tergugat uang tersebut ditransfer lagi kepada Poltak Tambunan, namun saksi tidak pernah melihat bukti pengiriman uang tersebut;
- Bahwa dari kedua orang tersebut ada 1 (satu) orang yang membayar sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) yang lulus, sedangkan yang membayar sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tidak lulus dan telah dimebalikan uangnya;
- Bahwa terhadap orang-orang yang tidak lulus, saksi sempat meminta kepada para penggugat dan tergugat untuk dikembalikan uangnya, namun para penggugat dan tergugat mengatakan kalau harus diurus dengan Pak Poltak Tambunan;
- Bahwa setahu saksi, selain kesepuluh orang yang saksi bawa untuk diuruskan kelulusannya, masih banyak orang lain lagi yang meminta bantuan para penggugat dan tergugat untuk diuruskan, totalnya sejumlah 90 (sembilan puluh) orang;
- Bahwa saat ini saksi selalu ditagih oleh para tenaga honorer yang belum saksi kembalikan uangnya, lalu ketika saksi menyampaikan hal tersebut kepada para penggugat dan tergugat, para penggugat dan tergugat mengatakan kalau saat ini Poltak Tambunan telah dipenjara karena masalah penipuan pegawai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Amir tersebut, Kuasa Para Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti surat dalam persidangan berupa:

1. Foto copy Kwitansi tanggal 4 Februari 2011, sebesar Rp.760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Surat Kuasa, tanggal 5 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Formulir Pemindahbukuan tanggal 23 April 2013 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Print Out BNI Taplus, periode tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy Print Out BNI Taplus, periode tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy Kwitansi tanggal 29 Nopember 2013, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Foto copy Slip BNI, tanggal 29 Nopember 2013, sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Foto copy Slip BNI, tanggal 1 Februari 2011, sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Foto copy Print Out BNI Taplus, periode tanggal 1 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Foto copy Print Out BNI Taplus, periode tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Foto copy Surat Pernyataan Dan Keterangan, tanggal 10 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Foto copy Surat Kuasa, tanggal 24 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Foto copy Surat Kuasa, tanggal 5 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Foto copy Print Out BNI Taplus, periode tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Foto copy Kwitansi tanggal 28 Nopember 2013, sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Foto copy Kwitansi tanggal 12 Desember 2014, sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
17. Foto copy Kwitansi tanggal 12 Desember 2014, sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
18. Foto copy Kwitansi tanggal 13 Oktober 2015, sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
19. Foto copy Kwitansi tanggal 5 Desember 2013, sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
20. Foto copy Kwitansi tanggal 12 Nopember 2013, sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
21. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Februari 2015, sebesar Rp.38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-21;
22. Foto copy catatan hasil koordinas di Polsek Batang tanggal 22 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-22;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jnp



23. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Polres Jeneponto, tanggal 29 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-23;

Menimbang, bahwa Bukti Surat bertanda T – 1 sampai dengan T – 23 yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, dan T-3 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, selanjutnya keseluruhan bukti surat T – 1 sampai dengan T – 23 telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RESKI:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya keluarga saksi yang menyetorkan uang kepada Penggugat III untuk diuruskan kelulusannya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- Bahwa awalnya ada 4 (empat) orang keluarga saksi yaitu Suardi, Ruslan, Hutba, dan satu lagi saksi lupa namanya, keempat orang tersebut mengadu kepada saksi kalau ia telah mendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Penggugat III menjanjikan akan meluluskan, namun kenyataannya tidak lulus;
- Bahwa menurut keterangan keluarga saksi tersebut, mereka telah menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga totalnya adalah sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat III sebagai syarat untuk meluluskan keempat orang tersebut;
- Bahwa atas laporan keempat orang keluarga saksi tersebut, selanjutnya saksi mendatangi Pak Bupati untuk menanyakan mengapa keluarga saksi tidak lulus akan tetapi saksi tidak mengatakan kepada Pak Bupati kalau Penggugat III telah mengambil uang dari keempat orang tersebut, ketika itu Pak Bupati mengatakan tidak tau;
- Bahwa setelah itu saksi pergi mendatangi Penggugat III untuk menanyakan perihal uang yang telah keempat orang keluarga saksi serahkan tersebut, namun ketika itu Penggugat III mengatakan kalau uangnya telah diserahkan kepada Tergugat, selanjutnya berdasarkan info tersebut saksi mendatangi Tergugat dan Tergugat menyatakan kalau uang tersebut bukan Tergugat yang ambil, akan tetapi diserahkan kepada bapak Poltak Tambunan, lalu



Tergugat mengatakan kalau saksi tidak percaya nanti sama-sama ke Jakarta;

- Bahwa saksi sempat pergi ke Jakarta bersama dengan Tergugat dan menemui Pak Poltak Tambunan, lalu ketika itu saksi menanyakan kepada Pak Poltak Tambunan mengapa keluarga saksi tidak lulus, yang kemudian Pak Poltak Tambunan mengatakan "saya tidak kenal kamu, yang saya kenal H. Saharuddin (Penggugat III)", lalu menurut cerita Pak Poltak Tambunan dia sudah meluluskan 30 (tiga puluh) orang, akan tetapi menurut pengakuan Penggugat III, yang lulus hanya 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa setelah itu saksi menyuruh keluarga saksi untuk melaporkan peristiwa ini ke Polsek Batang, lalu keluarga saksi yang bernama Ruslan melaporkan Penggugat III ke Polsek Batang;
- Bahwa menurut Pak Poltak Tambunan, ia mengenal Penggugat III pada tahun 2010, sedangkan Tergugat dikenal tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat III adalah Kepala BKD di Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Reski tersebut, pihak Tergugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan, sedangkan pihak Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi SAHABUDDIN:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya laporan warga yang mengaku menyetorkan uang kepada Penggugat III untuk diuruskan kelulusannya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- Bahwa orang yang melaporkan ketika itu bernama Ruslan, dan yang dilaporkan adalah Penggugat III, Penggugat III dilaporkan di Polsek Batang pada tahun 2017 namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa isi laporannya pada pokoknya yaitu Penggugat III telah mengambil uang milik Ruslan sewaktu Ruslan mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan perjanjian kalau tidak lulus uangnya akan dikembalikan oleh Penggugat III, namun setelah saksi menginterogasi Penggugat III, Penggugat III mengatakan kalau uang tersebut bukan ia yang ambil tetapi diserahkan kepada Tergugat, lalu setelah saksi menginterogasi Tergugat, Tergugat menyatakan kalau uangnya telah dikembalikan semuanya kepada Penggugat III;
- Bahwa ketika diinterogasi, Penggugat III mengaku jumlah total uang yang diambil oleh Tergugat adalah sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari 12 (dua belas) orang yang menyetor, namun menurut

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jnp



Tergugat, jumlahnya tidak sampai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) karena sudah ada yang dikembalikan kepada Penggugat III, jadi ketika itu saksi menanyakan kepada Penggugat III berapa orang CPNS yang lulus lalu Penggugat III mengatakan ada 6 (enam) orang yang lulus, jadi saksi melakukan penghitungan dan dikurangi uang yang diambil oleh Tergugat, ternyata ketika itu masih ada selisih uang Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang harus dikembalikan oleh Tergugat, dan ketika itu jumlah tersebut juga dibenarkan oleh Penggugat, sehingga beberapa hari kemudian Tergugat menyerahkan uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi, lalu saksi memberikan uang tersebut kepada Penggugat III di lapangan Pastur, Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa keenam orang yang lulus yaitu Sitti Naidah, Hartati, Suriati, Widya Anggraini, Nurhasanah, dan Salehuddin;
- Bahwa masing-masing orang yang lulus tersebut membayar dengan jumlah yang berbeda, yaitu Sitti Naidah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Hartati sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Suriati sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Widya Anggraini sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Nurhasanah sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan Salehuddin sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa menurut Ruslan, perjanjiannya adalah jika ingin diluluskan seleksi calon Pegawai Negeri Sipil maka harus membayar uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) per orang, namun menurut Penggugat III tidak sampai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa permasalahan tersebut sudah selesai dan Ruslan telah mencabut laporannya, uangnya juga sudah kembali namun sesuai kesepakatan antara pendaftar dan pengurus, ada uang mati sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang tidak bisa diambil kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Sahabuddin tersebut, pihak Tergugat dan para Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 27 Agustus 2018, demikian pula Tergugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa baik pihak Para Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap turut tercantum dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat terdapat eksepsi dan jawaban pada pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang didalamnya ada Eksepsi/keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan ini;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas (*obscur libel*);
3. Gugatan Para Penggugat *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin per poin eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada poin pertama sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat memutuskan materi eksepsi tersebut masih dibutuhkan pembuktian lebih lanjut, sebab harus terlebih dahulu memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi poin pertama tersebut telah masuk dalam pokok perkara sehingga harus dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, dengan demikian terhadap Eksepsi poin ke 1 dari Tergugat ini patut untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada poin kedua yang menyatakan kalau gugatan para Penggugat kabur sebab tidak mencantumkan dengan lengkap identitas Tergugat seperti tempat/tanggal lahir, agama, dan pekerjaan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Penggugat dalam surat gugatannya telah mencantumkan dengan jelas nama lengkap Tergugat dan alamat tempat tinggal Tergugat, selanjutnya selama proses



pemanggilan terhadap para pihak, termasuk pemanggilan terhadap Tergugat yang dilakukan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jeneponto ternyata tidak terdapat kesalahan penulisan alamat, sebab dalam relaas panggilan sidang yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut tertulis kalau Jurusita bertemu langsung dengan Tergugat di alamat sebagaimana tertuang dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas adanya panggilan sidang yang dilakukan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jeneponto terhadap Tergugat, selanjutnya Tergugat hadir dipersidangan, dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa pula identitas Tergugat yang ternyata sesuai dengan identitas sebagaimana tertuang dalam surat gugatan para Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekaburan dalam gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kekaburan gugatan para Penggugat karena tidak dijelaskan objek sengketa dalam perkara gugatan para penggugat, maka Majelis Hakim setelah memperhatikan dengan seksama surat gugatan para Penggugat, ternyata dalam dalil-dalil surat gugatan, para penggugat telah menyebutkan objek sengketa dalam perkara aquo adalah uang pembayaran untuk pengurusan penerimaan dan pengangkatan tenaga honorer kategori 1 (K1) di Kabupaten Jeneponto dan tenaga honorer kategori 2 (K2) di Kabupaten Jeneponto untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Jeneponto, dengan demikian tidak terdapt kekaburan dalam surat gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap **eksepsi tergugat poin kedua patutlah untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat poin ketiga yang menyatakan kalau gugatan para Penggugat *error in persona* karena para Penggugat menggugat tergugat padahal dalam dalil gugatan Penggugat poin ke 21 disebutkan kalau para penggugat telah menyerahkan uang kepada Poltak Tambunan, S.H., sehingga yang seharusnya digugat adalah Poltak Tambunan, S.H., Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatan para penggugat, para penggugat telah menyebutkan dengan jelas dan rinci kalau para Penggugat selama ini mengirimkan/melakukan transfer uang tunai kepada rekening seseorang yang bernama Poltak Tambunan, S.H. karena atas perintah dari Tergugat sendiri, dan oleh karena Penggugat memiliki hak untuk memilih siapa saja yang akan ditarik sebagai lawan dalam perkara yang diajukannya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja yang dianggap oleh para penggugat sebagai pihak yang telah merugikan kepentingannya, maka Majelis Hakim berpendapat para Penggugat telah cukup jelas menguraikan peranan tergugat yang menurut para penggugat menimbulkan kerugian terhadap diri para Penggugat, oleh karenanya terhadap **eksepsi poin ketiga patut pula untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi poin 1, 2, dan 3 telah dinyatakan ditolak maka beralasan hukum menyatakan Eksepsi dari Tergugat **ditolak untuk seluruhnya;**

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana di maksud dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari isi dari surat gugatannya pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena pada tahun 2011 Tergugat telah menjanjikan kepada Para Penggugat kalau ia mampu meluluskan para tenaga honorer kategori 1 (K1) di Kabupaten Jeneponto dan tenaga honorer kategori 2 (K2) di Kabupaten Jeneponto untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Jeneponto, asalkan setiap tenaga honorer baik K1 maupun K2 tersebut menyetorkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), lalu menambah lagi uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak lulus maka uang tersebut akan dikembalikan seluruhnya, dan atas hal tersebut maka para penggugat telah mengumpulkan uang dari para tenaga honorer di Kabupaten Jeneponto baik K1 maupun K2 sebanyak 91 orang dengan uang terkumpul sejumlah total Rp.1.564.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada Tergugat dan sebagian lagi dikirim ke rekening milik Poltak Tambunana, S.H., atas perintah dari Tergugat, namun kemudian seluruh tenaga honorer di Kabupaten Jeneponto baik K1 maupun K2 sebanyak 91 orang tersebut pada pengumuman tahun 2012 maupun pengumuman tanggal 10 Februari 2014 dinyatakan tidak lulus seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena hingga saat ini Tergugat tidak mengembalikan uang milik para tenaga honorer di Kabupaten Jeneponto baik K1 maupun K2 sebanyak 91 orang yang jumlahnya total Rp.1.564.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta rupiah) yang telah diterimanya, sebagaimana perjanjian awal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dalil gugatan Penggugat maka dalam jawabannya Tergugat telah menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut, karena sesungguhnya *in casu* menurut Tergugat, pihaknya memang pernah menerima uang dari:

- Penggugat II sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) sebab Penggugat II meminta tolong kepada Tergugat untuk mengantarkan uang tersebut karena kebetulan saat itu Tergugat hendak pergi ke Jakarta, namun kemudian tidak jadi sehingga Penggugat II meminta Tergugat untuk mentransferkan uang tersebut kepada bapak Poltak Tambunan, S.H., yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan Penggugat II sehingga Tergugat mentransfer uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi karena anggota Penggugat II hanya 5 (lima) orang yang lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka Tergugat dibebankan mengembalikan dana sesuai perhitungan Penggugat II yaitu sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) ditambah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total yang telah Tergugat bayar adalah sejumlah $Rp350.000.000,00 + Rp210.000.000,00 + Rp250.000.000,00 = Rp810.000.000,00$ (delapan ratus sepuluh juta rupiah), dengan demikian jumlah uang yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk mengganti jauh lebih banyak daripada jumlah uang yang diberikan oleh Penggugat II kepada Tergugat;
- Penggugat III sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), yang telah dikembalikan oleh Tergugat sejumlah Rp86.500.000,00 (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 6 (enam) orang yang lulus sehingga $6 \times Rp50.000.000,00$ (lima puluh juta rupiah) = Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sehingga total yang telah Tergugat bayar adalah sejumlah $Rp86.500.000,00 + Rp300.000.000,00 = Rp386.500.000,00$ (tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian jumlah uang yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk mengganti jauh lebih banyak daripada jumlah uang yang diberikan oleh Penggugat III kepada Tergugat;

sedangkan terhadap Penggugat I yang telah memberikan uang baik secara langsung maupun melalui transfer kepada bapak Poltak Tambunan, S.H., di Jakarta yang total jumlahnya adalah Rp1.095.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- tanggal 4 Februari 2011 sejumlah Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
- tanggal 22 Juni 2011 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 10 Agustus 2011 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- tanggal 6 Oktober 2011 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- tanggal 29 November 2013 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

adalah bukan kewajiban Tergugat untuk mengembalikan karena pada tahun 2011 Tergugat belum kenal dengan Para Penggugat sehingga tidak mungkin Tergugat menyuruh Penggugat untuk mentransfer uang tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada para Penggugat karena hingga saat ini Tergugat tidak juga mengembalikan uang tersebut karena menurut Tergugat justru Tergugat telah mengembalikan uang kepada Para Penggugat yang apabila ditotal jumlahnya adalah Rp810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah) dikembalikan kepada Penggugat II dan Rp386.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Penggugat III, dengan demikian uang yang dikembalikan oleh Tergugat telah melebihi jumlah uang yang diterima oleh Tergugat yang hanya sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Penggugat II dan sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari Penggugat III;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat dengan berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, maka Penggugat terlebih dahulu berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, lalu kemudian Tergugat dibebani untuk kewajiban membuktikan dalil-dalil sangkalannya (*tegen Bewijs*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 34, yang semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11, P-20, P-21, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, dan P-33, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, kemudian keseluruhan bukti surat telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya pihak Para Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Amir yang telah memberikan keterangan setelah terlebih dahulu diambil sumpahnya di muka persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Tergugat pun telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-23 yang semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali kecuali bukti surat bertanda T-1 dan T-3 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, kemudian keseluruhan bukti surat telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya pihak Tergugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Reski, dan saksi Sahabuddin yang telah memberikan keterangan setelah terlebih dahulu diambil sumpahnya di muka persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab antara kedua belah pihak dalam perkara ini maka dalil yang sama-sama diakui oleh Penggugat maupun Tergugat dalam perkara ini adalah benar ada uang yang telah diberikan oleh para Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dan petitum kedua gugatan yang meminta Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat dari hasil yang diambil dan dikuasai secara tidak sah dari uang yang diterima Tergugat yang diperkirakan berjumlah □ Rp1.564.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat karena petitum pertama dan petitum kedua ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama dan petitum kedua ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa petitum ketiga gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana maksud Pasal 1365 KUH Perdata, dengan segala akibat hukumnya terhadap hak-hak orang lain yang dimilikinya secara tidak sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan kalau pada tahun 2011, Tergugat menyodorkan daftar nama-nama tenaga honorer yang berjumlah □3.000 (tiga ribu) orang, yang menurut tergugat tiga puluh persen dari jumlah tersebut akan diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Jeneponto, dan Tergugat telah menemukan jalur untuk meluluskan tenaga honorer tersebut dalam penerimaan

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil di Jakarta dengan ketentuan para tenaga honorer tersebut membayar uang tunai sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per orang sebagai panjar untuk biaya pengurusan di Jakarta dan kekurangannya dibayar kemudian, dan terhadap tenaga honorer yang tidak lulus akan dikembalikan uangnya, dan berdasarkan hal tersebut para penggugat telah mengumpulkan tenaga honorer kategori 1 (K1) dan kategori 2 (K2) sejumlah total 91 (sembilan puluh satu) orang untuk diluluskan menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan seluruhnya telah melakukan pembayaran melalui para penggugat yang kemudian diserahkan lagi oleh para penggugat sebagian kepada Tergugat dan sebagian lagi kepada Bapak Poltak Tambunan, S.H., atas perintah dari Tergugat, dengan total □ Rp1.564.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), namun diantara 91 (sembilan puluh satu) orang tenaga honorer yang telah menyerahkan uang tersebut ternyata tidak ada yang lulus sehingga seharusnya Tergugat mengembalikan uangnya, namun hingga saat ini Tergugat tidak pula mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh Para Penggugat tersebut, oleh karenanya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-36 yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah diperiksa dipersidangan ternyata bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11, P-20, P-21, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, dan P-35 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat bertanda P-12 sampai dengan P-19, P-23, P-24, P-25, P-26, P-32, P-33, P-34, dan P-36 dapat diterima sebagai bukti yang sah dan patut untuk dipertimbangkan dalam penjatuhan putusan perkara ini, sedangkan terhadap bukti P-1 sampai dengan P-11, P-20, P-21, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, dan P-35 patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Amir yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk penjatuhan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat, maka Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jnp



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur esensial dari Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:

1. ada perbuatan melawan hukum;
2. ada kesalahan;
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dan;
4. ada kerugian yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “ada perbuatan melawan hukum” ini berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum, yang antara lain:

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya;
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdata);
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa merujuk pada pokok dalil-dalil dalam surat gugatan para Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas, dihubungkan dengan unsur “ada perbuatan melawan hukum” diatas, maka Majelis Hakim berpendapat uraian perbuatan Tergugat sebagaimana dituangkan dalam dalil-dalil-dalil surat gugatan para Penggugat dapat dikaitkan dengan unsur “ada perbuatan melawan hukum” dalam poin kedua yaitu “melanggar hak subjektif orang lain, artinya perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat



pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk dapat menyatakan apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak kepada para Penggugat, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Tergugat telah melanggar hak subjektif para Penggugat;

Menimbang, bahwa “melanggar Hak subjektif” yang dimaksud adalah apabila perbuatan yang dilakukan telah melanggar **hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum** (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya”;

Menimbang, bahwa dasar gugatan para Penggugat yaitu meminta Tergugat untuk mengganti atau mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh para Penggugat sebelumnya, sejumlah total □ Rp1.564.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang pengurusan agar tenaga honorer kategori 1 (K1) dan kategori 2 (K2) di Kabupaten Jeneponto sejumlah total 91 (sembilan puluh satu) orang dapat diluluskan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Jeneponto oleh Tergugat, namun diantara 91 (sembilan puluh satu) orang tenaga honorer yang telah menyerahkan uang tersebut ternyata tidak ada yang lulus sehingga seharusnya Tergugat mengembalikan uangnya;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim dapat menjalankan fungsinya untuk melakukan pemeriksaan serta mempertimbangkan secara maksimal dan komprehensif gugatan Penggugat tersebut yang berhubungan erat dengan terlaksananya penegakan hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan melalui suatu proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (memperhatikan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan di pihak lain agar terjaga kewibawaan peradilan melalui putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial, maka Majelis Hakim memandang perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah tindakan para Penggugat dan Tergugat yang melakukan pemungutan uang sejumlah total □ Rp1.564.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk meluluskan tenaga honorer kategori 1 (K1) dan kategori 2 (K2) di Kabupaten Jeneponto sejumlah total 91 (sembilan puluh satu) orang dapat diluluskan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Jeneponto adalah perbuatan yang dapat dijamin haknya oleh hukum?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terungkap bahwa para Penggugat berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan Tergugat berprofesi sebagai wiraswasta;

Menimbang, bahwa merujuk pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara dalam Pasal 2 juncto Pasal 3 huruf b, maka yang memiliki fungsi sebagai penyelenggara pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, serta status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil adalah Badan Kepegawaian Negara;

Menimbang, bahwa merujuk pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 9 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS, bahwa yang berwenang melakukan penerimaan CPNS baik yang bersifat umum maupun penerimaan CPNS melalui formasi khusus adalah menteri pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat permintaan pengusulan formasi oleh pejabat pembina kepegawaian (Menteri, Gubernur, Walikota, dan Bupati);

Menimbang, bahwa mekanisme penerimaan CPNS bersifat umum maupun khusus yakni pejabat pembina (Menteri, Gubernur, Walikota, Bupati) mengajukan permintaan formasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan analisa kebutuhan pegawai dan analisis jabatan, setelah itu barulah ditetapkan formasi CPNS oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan kemudian dilakukan seleksi penerimaan CPNS secara nasional dengan menggunakan LJK (Lembar Jawaban Komputer) dan CAT (*Computer Assisted Test*) dan hasil CPNS dilakukan pemeriksaan oleh Panselnas (Panitia Seleksi Nasional) CPNS yang bekerja dibawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, lalu mengundang Gubernur, Walikota, Bupati untuk mengambil dan mengumumkan hasil CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) secara terbuka baik melalui *website*, media massa, dan pengumuman, selanjutnya bagi CPNS yang dinyatakan lulus melengkapi berkas melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Para Penggugat berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto sedangkan Tergugat berprofesi sebagai wiraswasta, dan baik para Penggugat maupun Tergugat bukan merupakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ataupun pejabat pembina kepegawaian (Menteri, Gubernur, Walikota, dan Bupati), sehingga para Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak memiliki kewenangan dalam hal meluluskan seseorang menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dengan memperhatikan isi kesepakatan antara para Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam dalil gugatan para Penggugat maupun dalam dalil jawaban Tergugat yang isinya para Penggugat telah memberikan sejumlah uang kepada Tergugat untuk pengurusan meluluskan tenaga honorer kategori 1 (K1) dan kategori 2 (K2) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Majelis Hakim berpendapat bahwa isi dari kesepakatan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 serta Pasal 12 Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku sejak tanggal 21 November 2001, yang isinya berbunyi:

- Pasal 5:

(1). Diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

1. Memberi atau menjanjikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
2. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;

(2). Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a atau b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1);

- Pasal 12:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jnp



atau janji, padahal patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa selain itu tindakan para penggugat dan Tergugat yang menjanjikan kelulusan bagi para tenaga honorer kategori 1 (K1) dan kategori 2 (K2) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan telah nyata baik para Penggugat maupun Tergugat bukan merupakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ataupun pejabat pembina kepegawaian (Menteri, Gubernur, Walikota, dan Bupati), sehingga para Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak memiliki kewenangan dalam hal meluluskan seseorang menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka tindakan para Penggugat dan Tergugat tersebut dapat pula dikenakan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan”

Hal tersebut dikarenakan baik para Penggugat maupun Tergugat tersebut bukanlah pejabat yang oleh Undang-undang diberikan kewenangan tertentu dalam hal penerimaan CPNS/PNS namun nyatanya telah bertindak seakan-akan merupakan pejabat yang diberi kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap dasar gugatan para Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil gugatannya diatas didasarkan pada kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat yang isinya melanggar Undang-undang dalam hal ini ketentuan Pasal 5, dan Pasal 12 Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 378 KUHP, oleh

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jnp



karenanya hak subjektif para Penggugat untuk meminta pengembalian uang yang telah diserahkan kepada Tergugat tidak dapat dijamin oleh undang-undang karena bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Hak Subjektif para Penggugat tersebut ternyata bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, maka Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat, oleh karenanya terhadap petitum ketiga gugatan para Penggugat patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketiga gugatan para Penggugat telah ditolak, sedangkan petitum-petitum selain dan selebihnya merupakan petitum yang berdasar pada petitum ketiga, maka dengan demikian petitum-petitum tersebut patut ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa boleh karena gugatan para Penggugat telah ditolak untuk seluruhnya, maka para Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg maka kepada para Penggugat selaku pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 192 Ayat (1) dan Pasal 283 RBg, Pasal 1238, 1239, 1320 dan Pasal 1865 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono, pada hari **SELASA**, tanggal **18 SEPTEMBER 2018**, oleh **SUNARYANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU BISMA WIJAYA, S.H., M.H.**, dan **JUMIATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **24 SEPTEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GUNAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU BISMA WIJAYA, S.H., M.H.

SUNARYANTO, S.H., M.H.

JUMIATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

GUNAWAN, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	840.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,00
Biaya Materai	: Rp.	6.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
<u>ATK / Pemberkasan</u>	<u>: Rp.</u>	<u>50.000,00 +</u>
Total	: Rp	941.000,00
Terbilang	:	sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)